



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600.4.1/901 Tahun 2024

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET OLEH BADAN HUKUM SELAIN PT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI DESA MAKAMHAJI,
KECAMATAN KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (Rumah Sakit UNS) oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah memiliki dokumen lingkungan hidup yaitu Amdal dengan Persetujuan Lingkungan diterbitkan melalui Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 660.1/271 TAHUN 2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa pada saat ini terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit UNS di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yaitu perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yaitu dari Universitas Sebelas Maret menjadi Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret dan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yaitu perubahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dampak emisi;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf h dan huruf j, Pasal 90 ayat (1) huruf b dan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan usaha dan/atau kegiatan berupa perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan melalui perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun Dokumen Lingkungan Hidup baru yang dilakukan melalui perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada:

a. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan:

1. Pelaku Usaha : Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret
2. Nomor Induk Berusaha : 1278000230235
3. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

4. Penanggung Jawab : Muhtar
5. Alamat Pelaku : Jl. Ir. Sutami No. 36A
Usaha Kertingan, Kelurahan Jebres,
Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa
Tengah

b. Usaha dan/ atau Kegiatan:

1. Bidang Usaha dan/ : KBLI 86101 (Aktivitas Rumah
atau Kegiatan Sakit Pemerintah)
2. Usaha dan/atau : Rumah Sakit
Kegiatan:
3. Nama Usaha dan/ : Rumah Sakit Universitas
atau Kegiatan: Sebelas Maret (Rumah Sakit
UNS)
4. Kelas Rumah Sakit : Rumah Sakit Kelas C
5. Lokasi Usaha dan/ : Desa Makamhaji, Kecamatan
atau Kegiatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo
6. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Pamudji Utomo, dr.,
Rumah Sakit Sp.OT (K)
7. Jabatan : Direktur Rumah Sakit UNS

KETIGA : Dokumen Amdal usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit UNS di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang telah dimiliki merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelayakan Lingkungan Hidup ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dalam Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercakup dalam Amdal usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit UNS di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Nomor: 660.1/1344/IV/2022 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.244/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2022 tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Sedang Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Jalan Ahmad Yani Nomor 200 (Nomor Ruas 056 Kartasura-BTS Kota Surakarta), Dusun II, Kelurahan Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KEENAM : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib:

- a. mematuhi dan melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang Kabupaten Sukoharjo serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL serta memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan;
- d. mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang terhadap limbah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas;
- f. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas;
- g. memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- h. melakukan pengelolaan limbah padat, dan limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
- i. menyediakan sarana pemilahan sampah dan fasilitas pengelolaan persampahan dan/atau alat pengumpul sampah, serta tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah;
- j. melakukan pengelolaan dan pemantauan kualitas udara *ambient*, emisi dan kebisingan;
- k. memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dampak emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- l. melakukan pengelolaan dan pemantauan air *blowdown boiler* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
- n. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan;
- p. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga hubungan baik dan kondusif dengan masyarakat setempat;
- q. memberikan kesempatan kerja dan/atau peluang berusaha kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan;

- r. apabila lokasi usaha dan/atau kegiatan telah terjangkau oleh jaringan PDAM, usaha dan/atau kegiatan wajib menggunakan air dari Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dengan alokasi penggunaan mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Untuk Kegiatan Usaha;
- s. melakukan pemanfaatan air hujan dengan membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
- t. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- u. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- v. apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola dalam Dokumen RKL-RPL, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;
- w. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- x. memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya;
- y. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya direncanakan untuk dilakukan perubahan yang meliputi:
 - 1. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan;
 - 4. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 5. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 6. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - 7. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;

8. perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 9. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 10. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 11. Surat Kelayakan Operasional usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 12. pengurangan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 13. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- z. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

KETUJUH : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.

KESEMBILAN: Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN menjadi dasar pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan.

KESEPULUH : Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:

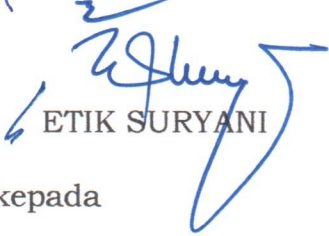
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

KESEBELAS : Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

KEDUABELAS: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 660.1/271 TAHUN 2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGABELAS: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 17 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, f

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 600.4.1/901 Tahun 2024
Tanggal : 17 Desember 2024

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET OLEH BADAN HUKUM SELAIN
PT. UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI DESA MAKAMHAJI,
KECAMATAN KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melalui Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (Rumah Sakit UNS) oleh Badan Hukum Selain PT. Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

A. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbulan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
1.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Ruang Rawat Inap, Ruang Rawat Jalan, Intalasi Gawat Darurat (IGD), <i>High Care Unit</i> (HCU), <i>Intensive Care Unit</i> (ICU), <i>Verlos Kamer</i> (VK), Instalasi Bedah Sentral (IBS)	Padat	Infeksius	6.269,6	kg/ bulan
2.	A337-2	Produk Farmasi Kedaluwarsa	Gudang Farmasi, Farmasi Rawat Jalan dan Farmasi Rawat Inap, Laboratorium	Padat	Beracun	300	kg/ tahun
3.	A337-3	Bahan Kimia Kedaluwarsa	Laboratorium	Cair	Beracun	20	Liter/ tahun
4.	B337-1	Kemasan produk farmasi	Gudang Farmasi, Apotek, Laboratorium, Farmasi Rawat Jalan dan Farmasi Rawat Inap	Padat	Beracun	30	kg/ bulan

9

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbunan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
5.	B337-2	Sludge IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Padat	Beracun	49	kg/tahun
6.	A102d	Aki/ baterai bekas	Ruang Administrasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Rawat Jalan, <i>Information and Technology</i> (IT), Instalasi Perbaikan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), (seluruh unit di RS)	Padat	Beracun, Korosif	35	kg/tahun
7.	B104d	Kemasan bekas B3	Kesehatan Lingkungan-Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Laboratorium, <i>Laundry, Cental Sterile Supply Departement</i> (CSSD), IPSRS	Padat	Beracun	32,5	kg/tahun
8.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, <i>heat transmission, grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	IPSRS, Genset	Cair	Beracun	70	Liter/3 bulan

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbunan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
9.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam	Ruang Administrasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Rawat Jalan, IT, IPSRS, seluruh unit di RS	Padat	Beracun	59,84	kg/tahun
10.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	IPSRS, Genset	Padat	Beracun	10	kg/tahun

B. Penyimpanan Limbah B3

1. Lokasi tempat penyimpanan Limbah B3:

- a. Lokasi : Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
- b. Titik Koordinat : S: 07°33'56" ; E: 110°46'29"

2. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan.

3. Dimensi bangunan penyimpanan Limbah B3 (panjang × lebar × tinggi): 6 m × 4,5 m × 6 m.

4. Bangunan penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. desain dan konstruksi bangunan mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
- b. atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar;
- c. dinding dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar;
- d. memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
- e. sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;
- f. lantai kedap air dan tidak bergelombang;
- g. lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
- h. lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
- i. saluran drainase cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3;
- j. bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3;
- k. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memiliki fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
- m. memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

C. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3
1. Jenis dan Kapasitas Kemasan Limbah B3

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (kg)
1.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Infeksius	Kantong plastik kuning	±5
				<i>Wheel bin</i>	±14
				<i>Safety box</i> (Limbah benda tajam)	±3
2.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Kantong plastik coklat	±25
3.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Kantong plastik coklat	±25
4.	B337-1	Kemasan produk farmasi	Beracun	Kantong plastik coklat	±25
5.	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum/tong	±40
6.	A102d	Aki/ baterai bekas	Beracun, Korosif	Box/kardus	±25
7.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Kantong plastik coklat	±5
8.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	Beracun	Jerigen	±20
9.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam	Beracun	Box/kardus	±14
10.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Beracun	Kantong plastik	±5

2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Satuan	Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
1.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	6.269,6	kg/ bulan	2 hari (temperature lebih besar dari 0°C (nol derajat celcius) atau 90 hari (temperature sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celcius)	hari
2.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	300	kg/ tahun	180	hari
3.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	20	Liter/ tahun	180	hari
4.	B337-1	Kemasan produk farmasi	30	kg/ bulan	365	hari
5.	B337-2	Sludge IPAL	49	kg/ tahun	365	hari
6.	A102d	Aki/ baterai bekas	35	kg/ tahun	180	hari
7.	B104d	Kemasan bekas B3	32,5	kg/ tahun	365	hari
8.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	70	Liter/ 3 bulan	365	hari
9.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam	59,84	kg/ tahun	365	hari

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Satuan	Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
10.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	10	kg/ tahun	365	hari

3. Persyaratan penyimpanan Limbah B3 sebagai berikut:
- melaksanakan penyimpanan dengan sistem blok sesuai dengan jenis, fase dan karakteristik Limbah B3;
 - menempatkan setiap kemasan menggunakan alas pallet;
 - penyimpanan Limbah B3 tidak boleh melebihi masa simpan dan/atau kapasitas blok; dan
 - melakukan Penyimpanan Limbah B3 dengan lama penyimpanan sebagai berikut:
 - limbah dari operasional pelayanan kesehatan:
 - limbah B3 jenis karakteristik infeksius, benda tajam dan patologis disimpan paling lama:
 - 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat celsius); atau
 - 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celsius), sejak Limbah B3 dihasilkan.
 - Limbah B3 jenis bahan kimia kadaluarsa, sisa kemasan, radioaktif, farmasi, sitotoksik, alat medis dengan kandungan logam berat tinggi dan tabung gas atau kontainer bertekanan disimpan paling lama:
 - 90 (sembilan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; atau
 - 180 (seratus delapan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1, sejak Limbah B3 dihasilkan.
 - limbah dari kegiatan penunjang:
 - 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
4. Persyaratan pengemasan Limbah B3 sebagai berikut:
- menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan;
 - mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan

- d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
 5. Kemasan Limbah B3 wajib dilekatkan Simbol dan Label Limbah B3 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun antara lain:
 - a. simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3;
 - b. label Limbah B3 sesuai pada Gambar 10. Label Limbah B3.
 6. Tata cara penyimpanan dan pengemasan Limbah B3 dituangkan pada Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- D. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
1. memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
 2. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan kedalam tempat penyimpanan Limbah B3;
 3. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
 4. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- E. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagai berikut:
1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
 2. melakukan pencatatan keluar masuknya Limbah B3 yang dihasilkan pada logbook setiap hari dan neraca Limbah B3 setiap bulan;
 3. melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada huruf A sampai dengan huruf D diatas;
 4. melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasi (SLO) atau menyerahkan kepada pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
 5. menyusun dan menyampaikan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3 dengan melampirkan *logbook*, neraca dan manifest elektronik (*festronik*) disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Lingkungan diterbitkan dengan prosedur:
 - a. secara manual kepada Bupati Sukoharjo cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo; dan/atau
 - b. secara elektronik/*online* melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> (aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (SIRAJA)) dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
 6. melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap:
 - a. jenis Limbah B3 yang disimpan;
 - b. lokasi tempat penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - c. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3.
 7. melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
 8. memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; dan

1

9. menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 minimal 1 (satu) dalam setahun.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP DAMPAK EMISI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET OLEH BADAN HUKUM SELAIN PT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI DESA MAKAMHAJI,
KECAMATAN KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dampak emisi usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (Rumah Sakit UNS) oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

A. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dampak Emisi

1. Sumber Emisi berasal dari utilitas boiler.

Sumber emisi boiler:

- a) Kapasitas Boiler : 1 (satu) Ton
- b) Bahan Bakar boiler : Solar (Non Subsidi)
- c) Jumlah Boiler : 2 (dua) Unit
- d) Titik Koordinat : S: 7°33'34" ; E: 110°46'20"

2. Jenis Dampak:

Penurunan kualitas udara yang diakibatkan meningkatnya emisi dan polutan yang dihasilkan dari operasional boiler.

3. Besaran Dampak

Peningkatan konsentrasi Partikulat, Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (NO₂), Opasitas.

4. Baku Mutu Emisi Boiler

Baku Mutu Emisi Boiler dengan bahan bakar solar mengacu pada ketentuan lampiran V Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap:

No.	Parameter	Baku Mutu
1.	Partikulat	200 mg/m ³
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	700 mg/m ³
3.	Nitrogen Oksida (NO ₂)	700 mg/m ³
4.	Opasitas	15 %

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- 1) segera melakukan perbaikan boiler apabila emisi boiler telah menimbulkan gangguan lingkungan dan/atau tidak memenuhi baku mutu;
- 2) melakukan pemeliharaan boiler secara berkala; dan
- 3) menyediakan lahan konservasi keanekaragaman hayati di area Rumah Sakit UNS dan melaksanakan penghijauan dengan melakukan penanaman tumbuhan yang berfungsi sebagai penyerap polutan emisi, debu, bau, kebisingan serta berfungsi sebagai tanaman peneduh.

- b) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 1) Lokasi penempatan boiler.
 - 2) Lahan area Rumah Sakit UNS.
 - c) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
Periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan setiap hari selama operasional Rumah Sakit UNS dan pemeliharaan boiler secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - d) Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
 - 1) Pelaksana
Rumah Sakit UNS
 - 2) Pengawas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
 - 3) Penerima Laporan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
6. Pemantauan Lingkungan Hidup
- a) Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup:
 - 1) melakukan pengambilan dan analisis sampel/contoh udara untuk mengetahui konsentrasi emisi boiler yang dihasilkan sesuai dengan parameter baku mutu;
 - 2) melakukan pengambilan dan analisis sampel/contoh udara untuk mengetahui konsentrasi udara dan kebisingan di area Rumah Sakit UNS sesuai dengan parameter baku mutu; dan
 - 3) melakukan pemantauan lingkungan untuk mengetahui secara dini adanya keluhan/gangguan dari masyarakat dan lingkungan.
 - b) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup
 - 1) Titik koordinat penempatan emisi boiler (cerobong emisi)
Titik Koordinat : S: 7°33'34" ; E: 110°46'20"
 - 2) Lahan area Rumah Sakit UNS dan lingkungan sekitar Rumah Sakit UNS
 - c) Periode Pemantauan Lingkungan Hidup
Periode pengukuran udara ambient, kebisingan, dan uji emisi boiler dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - d) Institusi Pemantau Lingkungan Hidup
 - 1) Pelaksana
Rumah Sakit UNS
 - 2) Pengawas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
 - 3) Penerima Laporan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
7. Pemantauan Emisi Boiler
- a) Lokasi Pemantauan Emisi Boiler
Titik koordinat penempatan emisi boiler (cerobong emisi):
Titik Koordinat: S: 7°33'34" ; E: 110°46'20"
 - b) Persyaratan Cerobong Emisi
Persyaratan cerobong emisi, dilengkapi dengan:
 - 1) lubang sampling emisi (Diameter 10 cm);
 - 2) penutup lubang sampling (flange);
 - 3) posisi lubang sampling (8D/2D, D = diameter) setelah tidak ada gangguan seperti pembesar, pengecilan, tidak ada aliran *cyclonic flow*;

- 4) pagar pengaman;
- 5) platform;
- 6) tangga;
- 7) sumber listrik;
- 8) penamaan (kode dan koordinat); dan
- 9) jenis alat pengendali emisi yang digunakan (*Cyclone, bag house filter, Electric Precipitator (ESP), wet scrubber, Flue Gas Desulfurization (FGD), Selective Catalytic Reduction (SCR), Non Selective Catalytic Reduction (NSCR), dan/atau Low NOx burber*).

8. Pemantauan Ambient

- a) *Up wind*
- b) *Down Wind*
- c) Lokasi yang berdekatan dengan masyarakat/titik control

Lokasi Pemantauan	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Sistem Pengukuran
a. <i>Up Wind</i> b. <i>Down Wind</i> c. Lokasi yang berdekatan dengan masyarakat/titik kontrol	Sulfur Dioksida (SO_2)	1 jam	150	aktif kontinu
				aktif manual
		24 jam	75	aktif kontinu
		1 tahun	45	aktif kontinu
		1 jam	10.000	aktif kontinu
	Karbon Monoksida (CO)	8 jam	4.000	aktif kontinu
		1 jam	200	aktif kontinu
	Nitrogen Dioksida (NO_2)			aktif manual
		24 jam	65	aktif kontinu
		1 tahun	50	aktif kontinu
	Oksidan fotokimia (O_x) sebagai Ozon (O_3)	1 jam	150	aktif kontinu
				aktif manual
		8 jam	100	aktif kontinu
		1 tahun	35	aktif kontinu
		3 jam	160	aktif kontinu
	Hidrokarbon Non Metana NMHC			
	Partikulat debu < 100 μm (TSP)	24 jam	230	aktif manual
	Partikulat debu < 10 μm (PM_{10})	24 jam	75	aktif kontinu
				aktif manual
	Partikulat debu < 2,5 μm ($\text{PM}_{2.5}$)	1 tahun	40	aktif kontinu
		24 jam	55	aktif kontinu
				aktif manual
		1 tahun	15	aktif kontinu
				aktif manual
	Timbal (Pb)	24 jam	2	aktif manual

9. Kewajiban

Pelaku Usaha wajib:

- a) memiliki alat pengendali emisi;
- b) menaati baku mutu emisi yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatan;
- c) memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel emisi;
- d) memantau mutu udara ambien dan konsentrasi emisi secara berkala, menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri;
- e) melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali;
- f) memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
- g) melakukan perhitungan beban emisi;

- h) memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara; dan
- i) melaporkan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

10. Larangan

Pelaku Usaha dilarang:

- a) membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
- b) melakukan pembuangan emisi non-fugitive tidak melalui cerobong;
- c) menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau
- d) tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pemenuhan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia

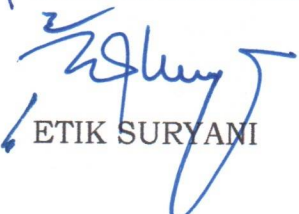
Usaha dan/atau Kegiatan wajib mempunyai sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai:

- 1. penanggung jawab pengendalian pencemaran udara; dan/atau
- 2. penanggung jawab operasional instalasi pengendalian pencemaran udara

C. Sistem Manajemen Lingkungan

Usaha dan/atau Kegiatan wajib menerapkan sistem manajemen lingkungan melalui:

- 1. memiliki komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian pencemaran udara;
- 2. memiliki kebijakan pengendalian pencemaran udara;
- 3. memiliki sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara;
- 4. memiliki struktur organisasi yang menangani pengendalian pencemaran udara;
- 5. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengendalian pencemaran udara;
- 6. memiliki rencana untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;
- 7. memiliki sasaran pengendalian pencemaran udara serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya; dan
- 8. menyusun rencana audit internal secara regular atau evaluasi kinerja dan mendokumentasikan hasil audit dan tindak lanjut perbaikannya.

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI